



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 133 /SDA TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan terhadap petani dan perusahaan di bidang perkebunan dan agar tercipta iklim yang kondusif bagi investor sehingga terjadi peningkatan investasi, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....2

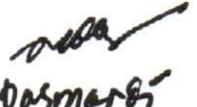
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.14/ /7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan forum koordinasi dan konsultasi antara organisasi/Instansi terkait, dengan tugas sebagai berikut :
- a. menyerasikan langkah/menyamakan persepsi dalam mendukung pelaksanaan program pengembangan perkebunan;
 - b. menyusun3

- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perkebunan;
- c. melaksanakan rapat koordinasi teknis bersama OPD terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan fasilitasi/mediasi Pemerintah Daerah;
- d. mengakomodir aspirasi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan perkebunan dan program revitalisasi perkebunan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- f. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Bupati Bungo;
- g. memfasilitasi penyelesaian masalah di bidang perkebunan.

- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 dan dana lainnya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG PPPP  NOVERA PALENTINA, S.IP NIP. 19750411 200604 2 011	KABAG ADM. SDA  Dasmawati
PADA TANGGAL :	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PPPP TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19801120 200501 2 008	KABAG HUKUM TGL  ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19730726 200007 1 093

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 11 APRIL 2023



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /SDA TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

- I. Pembina : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- III. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
- VI. Sekretariat : 1. Novera Palentina, S.IP (Analisis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
2. Dahari, S.Pd.I (Analisis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
3. A. Azis, S.IP (Pengendalian Dampak Lingkungan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
4. Zulhaiber D.P.S. Kom, (Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).

5. Saiful Anwar, S.Psi,2

5. Saiful Anwar, S.Psi, (Tenaga Kontrak pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG PPPP  NOVERA PALENTINA, S.IP NIP : 19750411 200304 2 011	KABAG ADM. SDA  Saiful Anwar NIP : 19750411 200304 2 011
PADA TANGGAL :	

SEKRETARIS DAERAH
BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN*	
KASUBBAG PPLH TGL  DASMAWATI, SH NIP : 19750411 200304 2 011	KABAG HUKUM TGL  ALEK PURWENDI, SH, MH NIP : 19750411 200304 2 011